



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 137/PMK.02/2021

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
YANG BERSIFAT VOLATIL DAN KEBUTUHAN MENDESAK  
PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, dalam hal tertentu tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang bersifat volatil dan/atau kebutuhan mendesak, dapat diatur dengan Peraturan Menteri;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pemerintah pusat menetapkan kebijakan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko meliputi sektor ketenaganukliran;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5553);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
  7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL DAN KEBUTUHAN MENDESAK PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat volatil dan kebutuhan mendesak yang berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir meliputi:
  - a. penerimaan yang bersifat volatil yang berasal dari:
    1. penyelenggaraan pelatihan penyegaran bagi Petugas Proteksi Radiasi (PPR) yang bekerja pada instalasi yang memanfaatkan sumber radiasi pengion; dan
    2. pelatihan di sektor ketenaganukliran.
  - b. kebutuhan mendesak yang berasal dari:
    1. perizinan; dan
    2. penerbitan ketetapan selain perizinan.
- (2) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak kebutuhan mendesak yang berasal dari perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 meliputi:
  - a. pemanfaatan sumber radiasi pengion;
  - b. instalasi nuklir dan bahan nuklir;
  - c. pertambangan bahan galian nuklir; dan
  - d. pendukung sektor ketenaganukliran.
- (3) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat volatil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak kebutuhan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal 2

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak tertentu tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi.
- (2) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Perizinan, yang meliputi:
    1. Pemanfaatan sumber radiasi pengion:
      - a) impor dan pengalihan zat radioaktif.
      - b) produksi barang konsumen yang mengandung zat radioaktif;
      - c) produksi radioisotop dan/atau radiofarmaka;
      - d) produksi peralatan yang menggunakan zat radioaktif;
      - e) pengelolaan limbah radioaktif
      - f) penggunaan kedokteran nuklir yang meliputi:
        - 1) kedokteran nuklir terapi; dan
        - 2) kedokteran nuklir diagnostik in vivo;
      - g) penggunaan radioterapi;
      - h) penggunaan iradiasi dengan iradiator yang meliputi:
        - 1) iradiator kategori II menggunakan pembangkit radiasi pengion;
        - 2) iradiator kategori II menggunakan sumber radioaktif;
        - 3) iradiator kategori III menggunakan sumber radioaktif;
        - 4) iradiator kategori IV menggunakan sumber radioaktif; atau
      - i) kalibrasi yang menggunakan sumber radiasi pengion;

2. pendukung sektor ketenaganukliran meliputi kegiatan:
  - a) penunjukan lembaga uji ketenaganukliran, meliputi:
    - 1) penunjukan lembaga uji kesesuaian pesawat sinar-X radiologi diagnostik dan intervensional;
    - 2) penunjukan laboratorium uji bungkus dan/atau zat radioaktif;
    - 3) penunjukan laboratorium dosimetri;
    - 4) penunjukan lembaga uji peralatan radiografi industri; dan
    - 5) penunjukan laboratorium uji radioaktivitas lingkungan;
  - b) penunjukan lembaga pelatihan ketenaganukliran.
- b. penerbitan ketetapan selain perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b angka 2 meliputi:
  1. pernyataan pembebasan untuk kegiatan pada fasilitas pemanfaatan sumber radiasi pengion;
  2. pernyataan pembebasan fasilitas pengelolaan limbah radioaktif;
  3. pernyataan pembebasan reaktor nuklir;
  4. pernyataan pembebasan fasilitas penyimpanan sementara bahan bakar nuklir bekas;
  5. pernyataan pembebasan fasilitas yang digunakan untuk pemurnian, konversi, pengayaan bahan nuklir, fabrikasi bahan bakar nuklir dan/atau pengolahan ulang bahan bakar nuklir bekas termasuk instalasi radiometalurgi;
  6. pernyataan pembebasan penambangan bahan galian nuklir;
  7. persetujuan, meliputi:
    - a) evaluasi tapak instalasi nuklir;
    - b) desain instalasi nuklir;

- c) modifikasi/perubahan desain fasilitas sumber radiasi pengion;
  - d) perubahan desain instalasi nuklir;
  - e) modifikasi instalasi nuklir;
  - f) utilisasi instalasi nuklir;
  - g) desain zat radioaktif;
  - h) desain bungkusan zat radioaktif;
- c. pelatihan penyegaran bagi Petugas Proteksi Radiasi (PPR) yang bekerja pada instalasi yang memanfaatkan sumber radiasi pengion; dan
- d. pelatihan di sektor ketenaganukliran.
- (3) Biaya transportasi dan akomodasi untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diberlakukan untuk penyelenggaraan verifikasi lapangan dalam rangka proses penilaian perizinan.
- (4) Biaya transportasi dan akomodasi untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada wajib bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya.

### Pasal 3

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat volatil dan kebutuhan mendesak pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir wajib disetor ke Kas Negara.

### Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Oktober 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Oktober 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1125

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH  
NIP 19730213.199703 1 001

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR 137/PMK.02/2021  
TENTANG  
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA  
BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL DAN  
KEBUTUHAN MENDESAK PADA BADAN PENGAWAS  
TENAGA NUKLIR

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
YANG BERSIFAT VOLATIL PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

JENIS	SATUAN	TARIF
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		
I. Penyelenggaraan Pelatihan Penyegaran Bagi Petugas Proteksi Radiasi (PPR) yang Bekerja pada Instalasi yang Memanfaatkan Sumber Radiasi Pengion (Minimal 20 Orang)		
A. PPR Industri 1	Per Orang	Rp4.100.000,00
B. PPR Industri 2	Per Orang	Rp3.500.000,00
C. PPR Industri 3	Per Orang	Rp3.000.000,00
D. PPR Medik 1	Per Orang	Rp4.100.000,00
E. PPR Medik 2	Per Orang	Rp3.100.000,00
II. Pelatihan Di Sektor Ketenaganukliran		
A. Dalam Jaringan (Minimal 10 orang selama 5 hari)	Per Orang Per Hari	Rp400.000,00
B. Klasikal (Minimal 15 orang selama 5 hari)	Per Orang Per Hari	Rp1.050.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH  
NIP. 19730213 199703 1 001



LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR 137/PMK.02/2021  
TENTANG  
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA  
BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL DAN  
KEBUTUHAN MENDESAK PADA BADAN PENGAWAS  
TENAGA NUKLIR

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
KEBUTUHAN MENDESAK PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

JENIS	SATUAN	TARIF
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		
I. PERIZINAN		
A. Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion		
1. Impor dan Pengalihan Zat Radioaktif		
a. Izin	Per Permohonan Per Tipe	Rp4.270.000,00
b. Perpanjangan Izin	Per Permohonan Per Tipe	Rp2.275.000,00
c. Perubahan Data Izin Karena Perubahan Lokasi/Desain/ Penambahan Zat Radioaktif	Per Permohonan Per Tipe	Rp3.420.000,00
d. Perubahan Data Izin Karena Perubahan Personel/ Pengurangan Zat Radioaktif	Per Permohonan	Rp140.000,00

JENIS	SATUAN	TARIF
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		
2. Impor/Ekspor/Pengalihan Barang Konsumen Yang Mengandung Zat Radioaktif		
a. Izin	Per Permohonan Per Tipe	Rp1.200.000,00
b. Perpanjangan Izin	Per Permohonan Per Tipe	Rp975.000,00
c. Perubahan Data Izin Karena Perubahan Lokasi/Desain/ Penambahan Zat Radioaktif	Per Permohonan Per Tipe	Rp960.000,00
d. Perubahan Data Izin Karena Perubahan Personel/ Pengurangan Zat Radioaktif	Per Permohonan	Rp300.000,00
3. Impor/Ekspor Pembangkit Radiasi Pengion		
a. Izin	Per Permohonan Per Tipe	Rp910.000,00
b. Perpanjangan Izin	Per Permohonan Per Tipe	Rp805.000,00
c. Perubahan Data Izin Karena Perubahan Lokasi/Desain/ Penambahan Pembangkit Radiasi Pengion	Per Permohonan Per Tipe	Rp730.000,00
d. Perubahan Data Izin Karena Perubahan Personel	Per Permohonan	Rp140.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
4. Impor/Ekspor Zat Radioaktif		
a. Izin	Per Permohonan Per Tipe	Rp875.000,00
b. Perpanjangan Izin	Per Permohonan Per Tipe	Rp825.000,00
c. Perubahan Data Izin Karena Perubahan Lokasi/Desain/ Penambahan Zat Radioaktif	Per Permohonan Per Tipe	Rp700.000,00
d. Perubahan Data Izin Karena Perubahan Personel/ Pengurangan Zat Radioaktif	Per Permohonan	Rp140.000,00
5. Pengalihan Zat Radioaktif/ Peralihan Pembangkit Radiasi Pengion		
a. Izin	Per Permohonan Per Tipe	Rp2.800.000,00
b. Perpanjangan Izin	Per Permohonan Per Tipe	Rp825.000,00
c. Perubahan Data izin Karena Perubahan Lokasi/Desain/ Penambahan Zat Radioaktif/ Penambahan Pembangkit Radiasi Pengion	Per Permohonan Per Tipe	Rp2.240.000,00

JENIS	SATUAN	TARIF
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		
d. Perubahan Data Izin Karena pengurangan jumlah pembangkit radiasi pengion	Per Permohonan	Rp0,00
e. Perubahan Data Izin Karena Perubahan Personel/ Pengurangan Zat Radioaktif	Per Permohonan	Rp140.000,00
6. Produksi Pembangkit Radiasi Pengion		
a. Izin	Per Permohonan Per Tipe	Rp6.300.000,00
b. Perpanjangan Izin	Per Permohonan Per Tipe	Rp2.030.000,00
c. Perubahan Data Izin Karena Perubahan Lokasi/Desain/ Penambahan Pembangkit Radiasi Pengion	Per Permohonan Per Tipe	Rp5.040.000,00
d. Perubahan Data Izin Karena Pengurangan Jumlah Pembangkit Radiasi Pengion	Per Permohonan	Rp0,00
e. Perubahan Data Izin Karena Perubahan Personel	Per Permohonan	Rp140.000,00
7. Produksi Barang Konsumen Yang Mengandung Zat Radioaktif		
a. Konstruksi		

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
1) Izin	Per Permohonan Per Tipe	Rp3.990.000,00
2) Perpanjangan Izin	Per Permohonan Per Tipe	Rp2.240.000,00
3) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Lokasi/Desain/ Penambahan Zat Radioaktif	Per Permohonan Per Tipe	Rp3.195.000,00
4) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Personel/ Pengurangan Zat Radioaktif	Per Permohonan	Rp300.000,00
b. Operasi		
1) Izin	Per Permohonan Per Tipe	Rp5.300.000,00
2) Perpanjangan Izin	Per Permohonan Per Tipe	Rp3.150.000,00
3) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Lokasi/Desain/ Penambahan Zat Radioaktif	Per Permohonan Per Tipe	Rp4.240.000,00
4) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Personel/ Pengurangan Zat Radioaktif	Per Permohonan	Rp300.000,00

hs

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c. Dekomisioning	Per Permohonan Per Tipe	Rp3.220.000,00
8. Produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka		
a. Produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka yang Berasal dari Siklotron		
1) Konstruksi		
a) Izin	Per Permohonan Per Unit	Rp8.875.000,00
b) Perpanjangan Izin	Per Permohonan Per Unit	Rp2.260.000,00
c) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Lokasi/Desain/ Penambahan Pembangkit Radiasi Pengion/ Penambahan Radioisotop/ Penambahan Radiofarmaka	Per Permohonan Per Unit	Rp7.100.000,00
d) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Personel/ Pengurangan Zat Radioaktif	Per Permohonan	Rp140.000,00
2) Operasi		

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
a) Izin	Per Permohonan Per Unit	Rp7.875.000,00
b) Perpanjangan Izin	Per Permohonan Per Unit	Rp3.955.000,00
c) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Lokasi/Desain/ Penambahan Pembangkit Radiasi Pengion/ Penambahan Radioisotop/ Penambahan Radiofarmaka	Per Permohonan Per Unit	Rp6.300.000,00
d) Perubahan Data Izin Karena Pengurangan Jumlah Pembangkit Radiasi Pengion	Per Permohonan	Rp0,00
e) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Personel/ Pengurangan Zat Radioaktif	Per Permohonan	Rp140.000,00
3) Dekomisioning	Per Permohonan Per Unit	Rp5.800.000,00

JENIS	SATUAN	TARIF
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		
b. Produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka yang Berasal dari Iradiasi Reaktor Nuklir		
1) Konstruksi		
a) Izin	Per Permohonan	Rp12.150.000,00
b) Perpanjangan Izin	Per Permohonan	Rp7.050.000,00
c) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Lokasi/Desain/ Penambahan Sumber Radiasi Penganon/ Penambahan Fasilitas Produksi Radioisotop	Per Permohonan	Rp2.550.000,00
d) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Personel	Per Permohonan	Rp140.000,00
2) Operasi		
a) Izin	Per Permohonan	Rp14.775.000,00
b) Perpanjangan Izin	Per Permohonan	Rp10.500.000,00



JENIS	SATUAN	TARIF
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		
c) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Lokasi/Desain/ Penambahan Sumber Radiasi Penganjian/ Penambahan Fasilitas Produksi Radioisotop	Per Permohonan	Rp2.550.000,00
d) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Personel	Per Permohonan	Rp140.000,00
3) Dekomisioning	Per Permohonan	Rp27.300.000,00
9. Produksi Peralatan Yang Menggunakan Zat Radioaktif		
a. Konstruksi		
1) Izin	Per Permohonan Per Unit	Rp7.300.000,00
2) Perpanjangan Izin	Per Permohonan Per Unit	Rp2.995.000,00
3) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Lokasi/Desain/ Penambahan Zat Radioaktif	Per Permohonan Per Unit	Rp5.840.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
4) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Personel/ Pengurangan Zat Radioaktif	Per Permohonan	Rp140.000,00
b. Operasi		
1) Izin	Per Permohonan Per Unit	Rp7.840.000,00
2) Perpanjangan Izin	Per Permohonan Per Unit	Rp2.870.000,00
3) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Lokasi/Desain/ Penambahan Zat Radioaktif	Per Permohonan Per Unit	Rp6.275.000,00
4) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Personel/ Pengurangan Zat Radioaktif	Per Permohonan	Rp140.000,00
c. Dekomisioning	Per Permohonan Per Unit	Rp4.400.000,00
10. Fasilitas Penyimpanan Sumber Radioaktif		
a. Izin	Per Permohonan	Rp3.115.000,00
b. Perpanjangan Izin	Per Permohonan	Rp1.610.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c. Perubahan Data Izin Karena Perubahan Lokasi/Desain/ Penambahan Sumber Radioaktif	Per Permohonan	Rp2.495.000,00
d. Perubahan Data Izin Karena Perubahan Personel/Pengurangan Zat Radioaktif	Per Permohonan	Rp140.000,00
11. Penyimpanan Sementara Sumber Radiasi Pengion		
a. Izin	Per Permohonan Per Sumber	Rp1.120.000,00
b. Perpanjangan Izin	Per Permohonan Per Sumber	Rp910.000,00
c. Perubahan Data Izin Karena Perubahan Lokasi/Desain/ Penambahan Sumber Radiasi Pengion	Per Permohonan Per Sumber	Rp896.000,00
d. Perubahan Data Izin Karena Pengurangan Jumlah Pembangkit Radiasi Pengion	Per Permohonan	Rp0,00
e. Perubahan Data Izin Karena Perubahan Personel/Pengurangan Zat Radioaktif	Per Permohonan	Rp140.000,00
12. Pengelolaan Limbah Radioaktif		

JENIS	SATUAN	TARIF
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		
a. Tapak		
Izin	Per Permohonan	Rp50.850.000,00
b. Konstruksi		
1) Izin	Per Permohonan	Rp37.800.000,00
2) Perpanjangan Izin	Per Permohonan	Rp23.100.000,00
3) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Lokasi/Desain/ Penambahan Sumber Radiasi Pengion	Per Permohonan	Rp2.550.000,00
4) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Personel	Per Permohonan	Rp140.000,00
c. Operasi		
1) Izin	Per Permohonan	Rp37.050.000,00
2) Perpanjangan Izin	Per Permohonan	Rp28.425.000,00
3) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Lokasi/Desain/ Penambahan Sumber Radiasi Pengion	Per Permohonan	Rp2.550.000,00
4) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Personel	Per Permohonan	Rp140.000,00
d. Dekomisioning	Per Permohonan	Rp27.300.000,00
13. Penggunaan, Pendidikan, Penelitian dan/atau Pengembangan		

JENIS	SATUAN	TARIF
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		
a. Radiologi Diagnostik dan Intervensional, yang meliputi Radiologi Diagnostik/Radiologi Intervensional/Radiologi Diagnostik Khusus Pengukuran Densitas Tulang dan Pesawat Gigi Intra Oral		
1) Radiologi Diagnostik		
a) Izin	Per Permohonan Per Unit	Rp1.295.000,00
b) Perpanjangan Izin	Per Permohonan Per Unit	Rp1.050.000,00
c) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Lokasi/Desain/ Penambahan Sumber Radiasi Pengion	Per Permohonan Per Unit	Rp1.040.000,00
d) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Personel	Per Permohonan	Rp140.000,00
e) Perubahan Data Izin Karena Pengurangan Jumlah Pembangkit Radiasi Pengion	Per Permohonan	Rp0,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) Radiologi Intervensional		
a) Izin	Per Permohonan Per Unit	Rp1.645.000,00
b) Perpanjangan Izin	Per Permohonan Per Unit	Rp1.190.000,00
c) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Lokasi/Desain/ Penambahan Sumber Radiasi Pengion	Per Permohonan Per Unit	Rp1.320.000,00
d) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Personel	Per Permohonan	Rp140.000,00
e) Perubahan Data Izin Karena Pengurangan Jumlah Pembangkit Radiasi Pengion	Per Permohonan	Rp0,00
3) Radiologi Diagnostik Khusus Pengukuran Densitas Tulang dan Pesawat Gigi Intra Oral		
a) Izin	Per Permohonan Per Unit	Rp825.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b) Perpanjangan Izin	Per Permohonan Per Unit	Rp745.000,00
c) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Lokasi/Desain/ Penambahan Sumber Radiasi Pengion	Per Permohonan Per Unit	Rp660.000,00
d) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Personel	Per Permohonan	Rp140.000,00
e) Perubahan Data Izin Karena Pengurangan Jumlah Pembangkit Radiasi Pengion	Per Permohonan	Rp0,00
b. Kedokteran Nuklir		
1) Kedokteran Nuklir Terapi dan Diagnostik In Vivo		
a) Konstruksi		
(1) Izin	Per Permohonan Per Unit	Rp3.835.000,00
(2) Perpanjangan Izin	Per Permohonan Per Unit	Rp1.490.000,00

49

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(3) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Lokasi/ Desain/ Penambahan Pembangkit Radiasi Pengion/ Penambahan Radioisotop/ Penambahan Radiofarmaka	Per Permohonan  Per Unit	Rp3.070.000,00
(4) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Personel/ Pengurangan Zat Radioaktif	Per Permohonan	Rp140.000,00
b) Operasi		
(1) Izin	Per Permohonan  Per Unit	Rp6.580.000,00
(2) Perpanjangan Izin	Per Permohonan  Per Unit	Rp1.960.000,00



JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(3) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Lokasi/Desain /Penambahan Pembangkit Radiasi Pengion/ Penambahan Radioisotop/ Penambahan Radiofarmaka	Per Permohonan Per Unit	Rp5.265.000,00
(4) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Personel/ Pengurangan Zat Radioaktif	Per Permohonan	Rp140.000,00
c) Dekomisioning	Per Permohonan Per Unit	Rp4.925.000,00
2) Kedokteran Nuklir Diagnostik In Vitro		
a) Izin	Per Permohonan Per Unit	Rp875.000,00
b) Perpanjangan Izin	Per Permohonan Per Unit	Rp765.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Lokasi/Desain / Penambahan Pembangkit Radiasi Pengion/ Penambahan Radioisotop/ Penambahan Radiofarmaka	Per Permohonan  Per Unit	Rp700.000,00
d) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Personel/ Pengurangan Zat Radioaktif	Per Permohonan	Rp140.000,00
c. Radioterapi		
1) Konstruksi		
a) Izin	Per Permohonan  Per Unit	Rp4.080.000,00
b) Perpanjangan Izin	Per Permohonan  Per Unit	Rp1.735.000,00
c) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Lokasi/Desain/ Penambahan Sumber Radiasi Pengion	Per Permohonan  Per Unit	Rp3.265.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
d) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Personel/ Pengurangan Zat Radioaktif	Per Permohonan	Rp140.000,00
2) Operasi		
a) Izin	Per Permohonan Per Unit	Rp7.070.000,00
b) Perpanjangan Izin	Per Permohonan Per Unit	Rp2.695.000,00
c) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Lokasi/Desain/ Penambahan Sumber Radiasi Pengion	Per Permohonan Per Unit	Rp5.656.000,00
d) Perubahan Data Izin Karena Pengurangan Jumlah Pembangkit Radiasi Pengion	Per Permohonan	Rp0,00
e) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Personel/ Pengurangan Zat Radioaktif	Per Permohonan	Rp140.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
3) Dekomisioning	Per Permohonan Per Unit	Rp4.400.000,00
d. Iradiator		
1) Kategori I Menggunakan Pembangkit Radiasi Pengion		
a) Izin	Per Permohonan Per Unit	Rp3.100.000,00
b) Perpanjangan Izin	Per Permohonan Per Unit	Rp2.200.000,00
c) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Lokasi/Desain/ Penambahan Pembangkit Radiasi Pengion	Per Permohonan Per Unit	Rp2.075.000,00
d) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Personel	Per Permohonan	Rp300.000,00
e) Perubahan Data Izin Karena Pengurangan Jumlah Pembangkit Radiasi Pengion	Per Permohonan	Rp0,00

JENIS	SATUAN	TARIF
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		
2) Kategori II Menggunakan Pembangkit Radiasi Pengion		
a) Konstruksi		
(1) Izin	Per Permohonan Per Unit	Rp2.870.000,00
(2) Perpanjangan Izin	Per Permohonan Per Unit	Rp2.250.000,00
(3) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Lokasi/ Desain/ Penambahan Pembangkit Radiasi Pengion	Per Permohonan Per Unit	Rp2.300.000,00
(4) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Personel	Per Permohonan	Rp300.000,00
b) Operasi		
(1) Izin	Per Permohonan Per Unit	Rp4.690.000,00
(2) Perpanjangan Izin	Per Permohonan Per Unit	Rp3.600.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(3) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Lokasi/ Desain/ Penambahan Pembangkit Radiasi Pengion	Per Permohonan Per Unit	Rp3.755.000,00
(4) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Personel	Per Permohonan	Rp300.000,00
(5) Perubahan Data Izin Karena Pengurangan Jumlah Pembangkit Radiasi Pengion	Per Permohonan	Rp0,00
c) Dekomisioning	Per Permohonan Per Unit	Rp3.220.000,00
3) Kategori I Menggunakan Sumber Radioaktif		
a) Izin	Per Permohonan Per Unit	Rp3.100.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b) Perpanjangan Izin	Per Permohonan Per Unit	Rp2.200.000,00
c) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Lokasi/Desain/ Penambahan Sumber Radioaktif	Per Permohonan Per Unit	Rp2.072.000,00
d) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Personel/ Pengurangan Sumber Radioaktif	Per Permohonan	Rp300.000,00
4) Kategori II Menggunakan Sumber Radioaktif		
a) Konstruksi		
(1) Izin	Per Permohonan Per Unit	Rp3.360.000,00
(2) Perpanjangan Izin	Per Permohonan Per Unit	Rp2.590.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(3) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Lokasi/ Desain/ Penambahan Sumber Radioaktif	Per Permohonan Per Unit	Rp2.690.000,00
(4) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Personel/ Pengurangan Sumber Radioaktif	Per Permohonan	Rp300.000,00
b) Operasi		
(1) Izin	Per Permohonan Per Unit	Rp5.040.000,00
(2) Perpanjangan Izin	Per Permohonan Per Unit	Rp3.360.000,00
(3) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Lokasi/ Desain/ Penambahan Sumber Radioaktif	Per Permohonan Per Unit	Rp4.035.000,00



JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(4) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Personel/ Pengurangan Sumber Radioaktif	Per Permohonan	Rp300.000,00
c) Dekomisioning	Per Permohonan Per Unit	Rp3.220.000,00
5) Kategori III Menggunakan Sumber Radioaktif		
a) Konstruksi		
(1) Izin	Per Permohonan Per Unit	Rp3.570.000,00
(2) Perpanjangan Izin	Per Permohonan Per Unit	Rp3.150.000,00
(3) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Lokasi/ Desain/ Penambahan Sumber Radioaktif	Per Permohonan Per Unit	Rp2.856.000,00

JENIS	SATUAN	TARIF
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		
(4) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Personel/ Pengurangan Sumber Radioaktif	Per Permohonan	Rp300.000,00
b) Operasi		
(1) Izin	Per Permohonan Per Unit	Rp6.300.000,00
(2) Perpanjangan Izin	Per Permohonan Per Unit	Rp4.900.000,00
(3) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Lokasi/ Desain/ Penambahan Sumber Radioaktif	Per Permohonan Per Unit	Rp5.040.000,00
(4) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Personel/ Pengurangan Sumber Radioaktif	Per Permohonan	Rp300.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c) Dekomisioning	Per Permohonan Per Unit	Rp3.850.000,00
6) Kategori IV Menggunakan Sumber Radioaktif		
a) Konstruksi		
(1) Izin	Per Permohonan Per Unit	Rp7.140.000,00
(2) Perpanjangan Izin	Per Permohonan Per Unit	Rp5.180.000,00
(3) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Lokasi/ Desain/ Penambahan Sumber Radioaktif	Per Permohonan Per Unit	Rp5.715.000,00
(4) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Personel/ Pengurangan Sumber Radioaktif	Per Permohonan	Rp300.000,00
b) Operasi		
(1) Izin	Per Permohonan Per Unit	Rp9.940.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(2) Perpanjangan Izin	Per Permohonan Per Unit	Rp7.000.000,00
(3) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Lokasi/ Desain/ Penambahan Sumber Radioaktif	Per Permohonan Per Unit	Rp7.955.000,00
(4) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Personel/ Pengurangan Sumber Radioaktif	Per Permohonan	Rp300.000,00
c) Dekomisioning	Per Permohonan Per Unit	Rp5.110.000,00
e. Uji tak rusak		
1) Izin	Per Permohonan Per Unit	Rp1.880.000,00
2) Perpanjangan Izin	Per Permohonan Per Unit	Rp1.460.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
3) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Lokasi/Desain/ Penambahan Sumber Radiasi Pengion	Per Permohonan  Per Unit	Rp1.505.000,00
4) Perubahan Data Izin Karena Pengurangan Jumlah Pembangkit Radiasi Pengion	Per Permohonan	Rp0,00
5) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Personel/ Pengurangan Sumber Radioaktif	Per Permohonan	Rp300.000,00
f. Perekaman Data Dalam Sumur Pengeboran ( <i>Well Logging</i> )		
1) Izin	Per Permohonan  Per Unit	Rp1.775.000,00
2) Perpanjangan Izin	Per Permohonan  Per Unit	Rp1.250.000,00
3) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Lokasi/Desain/ Penambahan Zat Radioaktif	Per Permohonan  Per Unit	Rp1.420.000,00
4) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Personel/ Pengurangan Zat Radioaktif	Per Permohonan	Rp300.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
g. Penanda ( <i>Marker</i> ) dan/atau Perunut ( <i>Tracer</i> )		
1) Izin	Per Permohonan Per Unit	Rp1.215.000,00
2) Perpanjangan Izin	Per Permohonan Per Unit	Rp1.005.000,00
3) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Lokasi/Desain/ Penambahan Zat Radioaktif	Per Permohonan Per Unit	Rp975.000,00
4) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Personel/ Pengurangan Zat Radioaktif	Per Permohonan	Rp300.000,00
h. Pemeriksaan Kargo dan/atau Peti Kemas dengan Menggunakan Sumber Radiasi Pengion		
1) Izin	Per Permohonan Per Unit	Rp4.190.000,00
2) Perpanjangan Izin	Per Permohonan Per Unit	Rp3.070.000,00
3) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Lokasi/Desain/ Penambahan Sumber Radiasi Pengion	Per Permohonan Per Unit	Rp3.355.000,00

JENIS	SATUAN	TARIF
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		
4) Perubahan Data Izin Karena Pengurangan Jumlah Pembangkit Radiasi Pengion	Per Permohonan	Rp0,00
5) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Personel/ Pengurangan Zat Radioaktif	Per Permohonan	Rp300.000,00
i. Pengukuran ( <i>Gauging</i> ) Industri Dengan Sumber Radiasi Pengion <i>Mobile/Portabel</i> atau Terpasang Tetap		
1) Izin	Per Permohonan Per Unit	Rp1.110.000,00
2) Perpanjangan Izin	Per Permohonan Per Unit	Rp885.000,00
3) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Lokasi/Desain/ Penambahan Sumber Radiasi Pengion	Per Permohonan Per Unit	Rp890.000,00
4) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Personel/ Pengurangan Zat Radioaktif	Per Permohonan	Rp300.000,00
j. Pemindaian Bagasi		
1) Terpasang Tetap ( <i>Fixed</i> )		

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
a) Izin	Per Permohonan Per Unit	Rp1.110.000,00
b) Perpanjangan Izin	Per Permohonan Per Unit	Rp900.000,00
c) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Lokasi/Desain/ Penambahan Pembangkit Radiasi Pengion	Per Permohonan Per Unit	Rp890.000,00
d) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Personel	Per Permohonan	Rp300.000,00
e) Perubahan Data Izin Karena Pengurangan Jumlah Pembangkit Radiasi Pengion	Per Permohonan	Rp0,00
2) Dapat Dipindah ( <i>mobile</i> )/Portabel		
a) Izin	Per Permohonan Per Unit	Rp1.985.000,00
b) Perpanjangan Izin	Per Permohonan Per Unit	Rp1.565.000,00

6



JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Lokasi/Desain/ Penambahan Pembangkit Radiasi Pengion	Per Permohonan Per Unit	Rp1.590.000,00
d) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Personel	Per Permohonan	Rp300.000,00
e) Perubahan Data Izin Karena Pengurangan Jumlah Pembangkit Radiasi Pengion	Per Permohonan	Rp0,00
k. Pemeriksaan Nonmedik Pada Manusia Dengan Pembangkit Radiasi Pengion ( <i>Body Scanner</i> )		
1) Izin	Per Permohonan Per Unit	Rp3.600.000,00
2) Perpanjangan Izin	Per Permohonan Per Unit	Rp2.500.000,00
3) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Lokasi/Desain/ Penambahan Pembangkit Radiasi Pengion	Per Permohonan Per Unit	Rp2.795.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
4) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Personel	Per Permohonan	Rp300.000,00
5) Perubahan Data Izin Karena Pengurangan Jumlah Pembangkit Radiasi Pengion	Per Permohonan	Rp0,00
1. Kalibrasi Yang Menggunakan Sumber Radiasi Pengion		
1) Konstruksi		
a) Izin	Per Permohonan Per Unit	Rp5.620.000,00
b) Perpanjangan Izin	Per Permohonan Per Unit	Rp3.940.000,00
c) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Lokasi/Desain/ Penambahan Sumber Radiasi Pengion	Per Permohonan Per Unit	Rp4.500.000,00
d) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Personel/ Pengurangan Sumber Radioaktif	Per Permohonan	Rp140.000,00
2) Operasi		

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
a) Izin	Per Permohonan Per Unit	Rp7.875.000,00
b) Perpanjangan Izin	Per Permohonan Per Unit	Rp6.475.000,00
c) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Lokasi/Desain/ Penambahan Sumber Radiasi Pengion	Per Permohonan Per Unit	Rp6.300.000,00
d) Perubahan Data Izin Karena Pengurangan Jumlah Pembangkit Radiasi Pengion	Per Permohonan	Rp0,00
e) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Personel/ Pengurangan Sumber Radioaktif	Per Permohonan	Rp140.000,00
3) Dekomisioning	Per Permohonan Per Unit	Rp4.400.000,00
m. Pemeriksaan Unjuk Kerja Peralatan Dengan Zat Radioaktif/Analisis Menggunakan Sumber Radiasi Pengion		

5

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
1) Izin	Per Permohonan Per Unit	Rp760.000,00
2) Perpanjangan Izin	Per Permohonan Per Unit	Rp690.000,00
3) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Lokasi/Desain/ Penambahan Sumber Radiasi Pengion	Per Permohonan Per Unit	Rp610.000,00
4) Perubahan Data Izin Karena Pengurangan Jumlah Pembangkit Radiasi Pengion	Per Permohonan	Rp0,00
5) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Personel/ Pengurangan Sumber Radioaktif	Per Permohonan	Rp300.000,00
B. Instalasi Nuklir dan Bahan Nuklir		
1. Perizinan Pembangunan, Pengoperasian, dan Dekomisioning Instalasi Nuklir		
a. Perizinan Reaktor Nuklir		
1) Izin Tapak	Per Permohonan	Rp343.500.000,00
2) Izin Konstruksi	Per Permohonan	Rp288.000.000,00
3) Izin Komisioning	Per Permohonan	Rp321.500.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
4) Izin Operasi	Per Permohonan	Rp513.500.000,00
5) Izin Dekomisioning	Per Permohonan	Rp122.500.000,00
6) Perubahan Data Izin Tapak/ Konstruksi/ Komisioning/ Operasi	Per Permohonan	Rp9.600.000,00
7) Perpanjangan Izin Konstruksi/ Komisioning	Per Permohonan	Rp100.500.000,00
8) Perpanjangan Izin Operasi	Per Permohonan	Rp235.500.000,00
b. Perizinan Instalasi Nuklir Non Reaktor: Fasilitas Penyimpanan Lestari/ Penyimpanan Sementara Bahan Bakar Nuklir Bekas/Fasilitas Yang Digunakan Untuk Pemurnian, Konversi, Pengayaan Bahan Nuklir, Fabrikasi Bahan Bakar Nuklir dan/atau Pengolahan Ulang Bahan Bakar Nuklir Bekas, Termasuk Instalasi Radiometalurgi		
1) Izin Tapak	Per Permohonan	Rp166.500.000,00
2) Izin Konstruksi	Per Permohonan	Rp233.500.000,00
3) Izin Komisioning	Per Permohonan	Rp126.500.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
4) Izin Operasi	Per Permohonan	Rp189.500.000,00
5) Izin Penutupan Fasilitas/ Dekomisioning	Per Permohonan	Rp40.500.000,00
6) Perpanjangan Izin Konstruksi/ Komisioning	Per Permohonan	Rp30.500.000,00
7) Perpanjangan Izin Operasi	Per Permohonan	Rp173.500.000,00
8) Perubahan Data Izin Tapak/Izin Konstruksi/Izin Komisioning/ Izin Operasi	Per Permohonan	Rp6.500.000,00
2. Pemanfaatan Bahan Nuklir		
a. Untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan/ Pembuatan/Produksi/ Penyimpanan/ Pengalihan		
1) Izin	Per Permohonan Per Kegiatan	Rp3.600.000,00
2) Perpanjangan Izin	Per Permohonan Per Kegiatan	Rp2.700.000,00
3) Perubahan Data Izin	Per Permohonan Per Kegiatan	Rp750.000,00

6

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
4) Perubahan Data Izin Berupa Perubahan Kuantitas Bahan Nuklir	Per Permohonan	Rp0,00
b. Impor/Ekspor		
1) Izin	Per Permohonan	Rp675.000,00
2) Perpanjangan Izin	Per Permohonan	Rp525.000,00
3) Perubahan Data Izin	Per Permohonan	Rp450.000,00
c. Penggunaan		
1) Pengoperasian Reaktor Daya		
a) Izin	Per Permohonan	Rp12.870.000,00
b) Perpanjangan Izin	Per Permohonan	Rp6.615.000,00
c) Perubahan Data Izin	Per Permohonan	Rp750.000,00
2) Pengoperasian Reaktor Non Daya		
a) Izin	Per Permohonan	Rp8.520.000,00
b) Perpanjangan Izin	Per Permohonan	Rp4.270.000,00
c) Perubahan Data Izin	Per Permohonan	Rp750.000,00
3) Produksi Radioisotop		
a) Izin	Per Permohonan	Rp7.260.000,00
b) Perpanjangan Izin	Per Permohonan	Rp3.450.000,00

JENIS	SATUAN	TARIF
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		
c) Perubahan Data Izin	Per Permohonan	Rp715.000,00
C. Pertambangan Bahan Galian Nuklir		
1. Mineral Radioaktif		
a. Izin Konstruksi Dan Penambangan	Per Permohonan	Rp15.900.000,00
b. Perpanjangan Izin Konstruksi Dan Penambangan	Per Permohonan	Rp10.275.000,00
c. Izin Pengolahan	Per Permohonan	Rp18.600.000,00
d. Perpanjangan Izin Pengolahan	Per Permohonan	Rp12.150.000,00
e. Perubahan Data Izin	Per Permohonan	Rp3.000.000,00
2. Mineral Ikutan Radioaktif		
a. Izin Pengolahan	Per Permohonan	Rp13.050.000,00
b. Perpanjangan Izin Pengolahan	Per Permohonan	Rp7.800.000,00
c. Izin Penyimpanan	Per Permohonan	Rp0,00
d. Perpanjangan Izin Penyimpanan	Per Permohonan	Rp0,00
e. Perubahan Data Izin	Per Permohonan	Rp0,00
D. Pendukung Sektor Ketenaganukliran		



JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
1. Lembaga Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik dan Intervensional/ Laboratorium Uji Bungkusan dan/atau Zat Radioaktif/ Laboratorium Dosimetri/ Lembaga Uji Peralatan Uji Tak Rusak (Radiografi Industri)/ Laboratorium Uji Radioaktivitas Lingkungan		
a. Penunjukan	Per Permohonan Per Jenis Kegiatan	Rp5.000.000,00
b. Perpanjangan Penunjukan	Per Permohonan Per Jenis Kegiatan	Rp1.000.000,00
c. Penambahan Lingkup	Per Permohonan Per Jenis Kegiatan	Rp3.200.000,00
d. Perubahan Data Penunjukan	Per Permohonan Per Jenis Kegiatan	Rp450.000,00
e. Pengurangan lingkup	Per permohonan Per Jenis Kegiatan	Rp0,00
2. Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran		

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
a. Lembaga Pelatihan Petugas Proteksi Radiasi Bidang Medik/Lembaga Pelatihan Petugas Proteksi Radiasi Bidang Industri/ Lembaga Pelatihan Petugas Instalasi Dan Bahan Nuklir Pada Instalasi Nuklir Non Reaktor/Lembaga Pelatihan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir Pada Reaktor Daya/Lembaga Pelatihan Petugas Instalasi Dan Bahan Nuklir Pada Reaktor Non Daya/ Lembaga Pelatihan Petugas Keahlian Pada Radiografi Industri/ Lembaga Pelatihan Petugas Keahlian Pada Iradiator/ Lembaga Pelatihan Petugas Keahlian Pada Fasilitas Produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka		
1) Penunjukan	Per Permohonan Per Jenis Kegiatan	Rp3.300.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) Perpanjangan Penunjukan	Per Permohonan Per Jenis Kegiatan	Rp1.000.000,00
3) Penambahan Lingkup	Per Permohonan Per Jenis Kegiatan	Rp2.850.000,00
b. Lembaga Pelatihan Petugas Keamanan Sumber Radioaktif		
1) Penunjukan	Per Permohonan	Rp2.700.000,00
2) Perpanjangan Penunjukan	Per Permohonan	Rp900.000,00
c. Lembaga Pelatihan Personil Penguji Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik dan Intervensial		
1) Penunjukan	Per Permohonan	Rp5.000.000,00
2) Perpanjangan Penunjukan	Per Permohonan	Rp1.000.000,00
3) Penambahan Lingkup	Per Permohonan	Rp3.200.000,00
d. Perubahan Data Penunjukan Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran	Per Permohonan Per Jenis Kegiatan	Rp450.000,00
e. Pengurangan Lingkup Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran	Per Permohonan Per Jenis Kegiatan	Rp0,00

JENIS	SATUAN	TARIF
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		
II. PENERBITAN KETETAPAN SELAIN PERIZINAN		
A. Pernyataan Pembebasan		
1. Untuk Kegiatan pada Fasilitas Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion	Per Permohonan	Rp3.200.000,00
2. Fasilitas Pengelolaan Limbah Radioaktif	Per Permohonan	Rp5.625.000,00
3. Reaktor Nuklir	Per Permohonan	Rp50.500.000,00
4. Fasilitas Penyimpanan Sementara Bahan Bakar Nuklir Bekas/Fasilitas Yang Digunakan Untuk Pemurnian, Konversi, Pengayaan Bahan Nuklir, Fabrikasi Bahan Bakar Nuklir dan/atau Pengolahan Ulang Bahan Bakar Nuklir Bekas, Termasuk Instalasi Radiometalurgi	Per Permohonan Per Pernyataan	Rp20.500.000,00
5. penambangan Bahan Galian Nuklir	Per Permohonan	Rp10.050.000,00
B. Penetapan Klierens Terhadap Zat Radioaktif Terbuka/Limbah Radioaktif/Material Terkontaminasi atau Teraktivasi	Per Permohonan	Rp1.180.000,00
C. Persetujuan		
1. Impor dan/atau Ekspor		

JENIS	SATUAN	TARIF
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		
a. Sumber Radiasi Pengion	Per Permohonan Per Persetujuan	Rp690.000,00
b. Bahan nuklir		
1) Impor	Per Permohonan Per Persetujuan	Rp675.000,00
2) Ekspor	Per Permohonan Per Persetujuan	Rp490.000,00
2. Pengiriman Kembali (Re-Ekspor)		
a. Zat Radioaktif	Per Permohonan Per Persetujuan	Rp0,00
b. Bahan Bakar Nuklir Bekas	Per Permohonan Per Persetujuan	Rp625.000,00
3. Evaluasi Tapak Instalasi Nuklir	Per Permohonan	Rp84.500.000,00
4. Desain Instalasi Nuklir	Per Permohonan	Rp180.500.000,00
5. Modifikasi/Perubahan Desain Fasilitas Sumber Radiasi Pengion	Per Permohonan Per Persetujuan	Rp1.295.000,00
6. Perubahan Desain Instalasi Nuklir	Per Permohonan	Rp120.500.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
7. Modifikasi/Utilisasi Instalasi Nuklir	Per Permohonan	Rp21.500.000,00
8. Pengiriman:		
a. Zat Radioaktif	Per Permohonan Per Persetujuan	Rp690.000,00
b. Bahan Nuklir/Mineral Radioaktif/ Mineral Ikutan Radioaktif	Per Permohonan Per Persetujuan	Rp720.000,00
9. Kegiatan Pengelolaan NORM / Mineral Ikutan Radioaktif	Per Permohonan	Rp1.200.000,00
10. Desain Zat Radioaktif Bentuk Khusus ( <i>Special Form Of Radioactive Material</i> )/ Daya Sebar Rendah ( <i>Low Dispersible Of Radioactive Material</i> )/ Aktivitas Jenis Rendah III:		
a. Persetujuan	Per Permohonan Per Desain	Rp3.700.000,00
b. Perpanjangan Persetujuan	Per Permohonan Per Desain	Rp2.800.000,00
11. Desain Bungkusan Zat Radioaktif		
a. Tipe A Berisi Bahan Fisil Atau UF6 Lebih Dari 0,1 Kilogram		

63

JENIS	SATUAN	TARIF
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		
1) Persetujuan	Per Permohonan Per Desain	Rp4.300.000,00
2) Perpanjangan Persetujuan	Per Permohonan Per Desain	Rp3.200.000,00
b. Industri Berisi Bahan Fisil atau UF6 Lebih Dari 0,1 Kilogram/Tipe B(U)/ Tipe B(M)		
1) Persetujuan	Per Permohonan Per Desain	Rp5.300.000,00
2) Perpanjangan Persetujuan	Per Permohonan Per Desain	Rp4.000.000,00
c. Tipe C		
1) Persetujuan	Per Permohonan Per Desain	Rp6.100.000,00
2) Perpanjangan Persetujuan	Per Permohonan Per Desain	Rp4.600.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH

NIP. 19730213 199703 1 001